



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

LAPORAN KINERJA

KPU KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN 2025



BerAKHLAK
Bersama-sama membangun masyarakat yang berkeadilan, berkeadilan, berkeadilan, berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**



kab-rejanglebong.kpu.go.id



kab_rejanglebong@kpu.go.id



KPU Rejang Lebong



KPU Rejang Lebong

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas karuniaNya, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.01.1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal tersebut LAKjIP yang disusun ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong. Laporan ini di buat dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025.

Harapan kami dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini dapat mengukur kemampuan KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang telah dilaksanakan Tahun 2025 dan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab untuk mendukung pengembangan kebijakan Komisi Pemilihan Umum, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan pihak – pihak yang berkepentingan lainnya.

Curup, 26 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Rejang Lebong KPU. The text inside the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM" around the top edge and "KABUPATEN REJANG LEBONG" around the bottom edge. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the signature, the name "Hj. Maman" is printed.

Hj. Maman

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemilihan Umum merupakan Sarana politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat kepada Negara dalam system Demokrasi Pancasila. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak menentukan warna dan bentuk pemerintahan serta tujuan yang hendak dicapai, sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sebagai Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum dituntut untuk dapat melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara transparan dan akuntabel untuk menjamin penyaluran hak-hak politik seluruh masyarakat.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum di susun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah di laksanakan pada periode sebelumnya.

Pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum dari Tahun 2020 – 2024 terdiri dari 3 (tiga) yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU, dan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. Dan pada pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 masih mengacuh kepada Renstra 2020-2024 karena masih dalam masa transisi.

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong secara umum telah dilaksanakan dengan baik dan tetap mengedepankan azas efektif dan efisien.

Curup, 26 Januari 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR IKHTISAR EKSEKUTIF DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang Dan Kewajiban	4
C. Struktur Organisasi.....	16
D. Tujuan Pelaporan	31
E. Ruang Lingkup	31
F. Sistematis	31
BAB II PERENCANAAN KINERJA	33
A. Perencanaan.....	33
B. Perjanjian Kinerja	39
C. Perubahan Perjanjian Kinerja	41
D. Rencana Kerja dan Anggaran	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
A. Capaian Kinerja.....	45
- Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	46
- Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun - Tahun sebelumnya	48
- Perbandingan Target Kinerja 2025 dengan Renstra 2029	67
B. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Kinerja serta Solusi.....	69
C. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	69
D. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang.....	70
E. Keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	72
F. Realisasi Anggaran	76
BAB IV PENUTUP.....	78
LAMPIRAN :	
- Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	
- Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025	
- Rencana Aksi Kinerja (RAK) Tahun 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen perwujudan kedaulatan rakyat untuk suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas menyebutkan bahwa KPU merupakan Lembaga Negara yang sangat penting secara konstitusional dan bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan yang digelar secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, disamping tugas tersebut juga melaksanakan Pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati , Walikota dan Wakil Walikota secara langsung. Untuk melaksanakan Pemilu/pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota maka dibentuklah KPU Kabupaten/Kota. Kemudian dalam melaksanakan tugas-tugasnya KPU dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tugas utama KPU adalah menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. KPU juga menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota.

KPU Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, serta sebagai lembaga

yang mengedepankan sistem terbuka, transparan, dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU Kabupaten Rejang Lebong berkewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP).

LAKjIP KPU Kabupaten Rejang Lebong merupakan wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya baik kepada KPU RI, maupun kepada publik. Selain sebagai bentuk pertanggung jawaban, LAKjIP ini disusun, juga sebagai bahan analisa dalam membuat kebijakan, sehingga di masa yang akan datang dapat meningkatkan kualitas kinerja KPU dan dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dasar penyusunan LAKjIP ini yaitu salah satunya Surat Keputusan KPU RI Nomor : 05/PR.03-1-Kpt /I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong selama Tahun Anggaran 2025, setiap capaian kinerja (performance result) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) KPU Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025, sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong selama 1 (satu) tahun anggaran.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbandingan kinerja, sehingga kegiatan tersebut dapat dikaji bagian mana yang mengalami peningkatan persentase kinerja, serta penyebab dan latar belakang mengapa terdapat beberapa kegiatan yang secara persentase kurang maksimal, atau tidak dapat dilaksanakan karena satu dan lain hal.

Dalam hal suatu kegiatan mengalami penurunan persentase, hasil tersebut tidak bisa serta merta dikatakan bahwa kinerja tahun tersebut lebih buruk dari pada

tahun-tahun sebelumnya, penurunan persentase capaian kinerja per kegiatan terjadi karena dipengaruhi oleh banyak variable yang melatar belakangnya.

Untuk mencapai target pencapaian kinerja, KPU Kabupaten Rejang Lebong perlu mendapatkan dukungan yang baik mulai dari segi perencanaan dan anggaran, regulasi, SDM, serta waktu yang mencukupi.

Mengingat kegiatan KPU disusun menggunakan sistem perencanaan dan anggaran yang bersifat top down planning dengan beberapa regulasi yang lahir berdekatan dimulainya tahapan, ditambah dengan regulasi ekstra Pemilu / Pemilihan, sehingga KPU Kabupaten Rejang Lebong perlu memberikan treatment tambahan kepada para peserta Pemilu / Pemilihan pada waktu krusial. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya.

Mengingat proses tahapan Pemilu atau pemilihan merupakan agenda besar, sementara KPU Kabupaten Rejang Lebong memiliki beberapa keterbatasan, maka peran seluruh pemangku kepentingan / stakeholder diperlukan kontribusinya untuk mensukseskan pelaksanaan tahapan Pemilu ataupun pemilihan di Kabupaten Rejang Lebong.

Oleh sebab itu, KPU Kabupaten Rejang Lebong perlu menjalin hubungan yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan / stakeholder, baik dengan sesama lembaga penyelenggara Pemilu, ataupun kepada lembaga Pemerintahan lainnya, LSM pegiat Pemilu / Demokrasi, media massa, serta masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong hubungan baik tersebut tentu harus disesuaikan dengan ketentuan hukum dan regulasi lain yang mengatur lebih teknis, sehingga kerja KPU Kabupaten Rejang Lebong tetap berjalan profesional dan bebas dari pengaruh pihak manapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara Pemilu dan pemilihan.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum antara lain :

1. Komisi Pemilihan Umum

- **Kedudukan**

Pasal 8 ayat (1) menyebutkan KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

- **Tugas**

Pasal 12 menyebutkan bahwa KPU bertugas :

1. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
4. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
5. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
7. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
8. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
9. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan

adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;

10. menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Wewenang**

Pasal 13 menyebutkan bahwa KPU mempunyai wewenang :

1. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
2. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
3. menetapkan peserta Pemilu;
4. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu Anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
5. menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
6. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten / Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten / Kota;

7. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
8. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, dan PPLN;
9. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten / Kota, dan anggota PPLN;
10. menjatuhkan sanksi administratif dan / atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;
11. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
12. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Kewajiban**

Pasal 14 menyebutkan bahwa KPU mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip / dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan

lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;

6. Mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR tembusan kepada Bawaslu;
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU;
9. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
10. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu;
11. Menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi

• Kedudukan

Pasal 8 ayat (2) menyebutkan KPU Provinsi berkedudukan di ibu Kota Provinsi.

• Tugas

Pasal 15 menyebutkan bahwa KPU Provinsi bertugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten / Kota;
4. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten / Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
6. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
7. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahap Penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Wewenang**

Pasal 16 menyebutkan bahwa KPU Provinsi mempunyai wewenang :

1. Menetapkan jadwal Pemilu di Provinsi;
2. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten / Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
3. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
4. Menjatuhkan sanksi administratif dan / atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten / Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang - undangan;
5. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan / atau ketentuan peraturan perundang - undangan.

- **Kewajiban**

Pasal 17 menyebutkan bahwa KPU Provinsi mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan

Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;

6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip / dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
9. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
10. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat Provinsi;
11. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
12. Melaksanakan putusan DKPP; dan
13. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

- **Kedudukan**

Pasal 8 ayat (3) menyebutkan KPU Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan Kota.

- **Tugas**

Pasal 18 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten / Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten / Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten / Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten / Kota;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan / atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan

Pemilu; dan

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan / atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

- **Wewenang**

Pasal 19 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten / Kota mempunyai wewenang :

1. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
2. Membentuk PPK,PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten / Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten / Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan / atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

- **Kewajiban**

Pasal 20 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten / Kota mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada

masyarakat;

4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten / Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten / Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten / Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten / Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data basil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten / Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam amanat Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 77 “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota”.

4. Sekretariat KPU Kabupaten / Kota

• Tugas

Sesuai dengan pasal 88 ayat (1) tugas Sekretariat KPU Kabupaten / Kota adalah :

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten / Kota;
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten / Kota;
7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten / Kota

Sesuai dengan pasal 88 ayat (2) wewenang Sekretariat KPU Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
2. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• **Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten / Kota**

Sesuai dengan pasal 88 ayat (3) kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut:

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten / Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada pasal 231, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Teknis Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah dirumuskan tentang tugas pokok dan fungsi masing - masing Subbagian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

C. STRUKTUR ORGANISASI

KPU Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2025 didukung oleh pegawai dengan berbagai latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Kabupaten Rejang Lebong dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (Tiga) kategori, antara lain: SMA, D3, S1. Total Sumber Daya Manusia dari KPU Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 5 Orang;
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 12 orang;
3. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 4 Orang;
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) sebanyak 11 Orang;
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 1 Orang.

Jumlah total pegawai dan non pegawai yang ada pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan Desember 2025 sebanyak 28 Orang.

Sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Pembagian Tugas / Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, dapat disajikan pada tabel berikut :

Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI DAN URAIAN TUGAS	SEKRETARIAT TERKAIT
1	2	3	4	5
1	UJANG MAMAN, S.Sos	Ketua merangkap Anggota	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Tugas terkait dengan kebijakan : 1. Administrasi Perkantoran, Kerumah tanggaan dan Kearsipan 2. Protokol dan Persidangan 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara 4. Pelaksanaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan Keuangan 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji 6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta distribusi Logistik Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan	Subbag, Keuangan, Umum dan Logistik.

	EIIS PURWANTI, SP	Anggota ..	Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Penyelenggaraan Tugas terkait dengan kebijakan : 1. Penentuan Dapil dan Alokasi Kursi. 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD 3. Pencalonan Peserta Pemilu 4. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara 5. Penetapan Hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan Pelaporan Dana Kampanye. 6. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Wakil Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Subbag Teknis & Hupmas
--	-------------------	---------------	---	------------------------

3	BUYONO, S.Pd.I	Anggota	Divisi Sosialisasi, pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Tugas terkait dengan kebijakan : 1. Sosialisasi Kepemiluan 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih 3. Publikasi dan kehumasan 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan 5. Pengelolaan Informasi & Komunikasi 6. Kerjasama antar Lembaga 7. PAW Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota 8. Rekrutmen Badan Adhoc 9. Pembinaan Etika dan evaluasi Kinerja SDM 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi 11. Diklat dan Pengembangan SDM 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan Pengelolaan dan pembinaan SDM Wakil Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Divisi Perencanaan,	- Subbag Hukum dan SDM - Subbag Teknis - Subbag Keuangan Umum & Logistik Sekretaris
---	----------------	---------	---	---

4	MUHAMMAD ANAS KHOLIQ, S.Pd.I	Anggota	Data dan Informasi Tugas terkait dengan kebijakan : 1. Penyusunan Program dan Anggaran 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan 3. Monitoring, evaluasi dan Pengendalian Program dan Anggaran 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan 6. Pengelolaan Informasi 7. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional 8. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID) Wakil Divisi Teknis Penyelenggara	Subbag Perencanaan Data dan Informasi Subbag Teknis
---	------------------------------	---------	--	---

5	FERDIANSYAH, SH.I. MH	Anggota	Divisi Hukum dan Pengawasan Tugas terkait dengan kebijakan : 1. Pembuatan Rancangan Keputusan 2. Telaah dan Advokasi Hukum 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu 6. Penyelesaian Pelanggaran, Administrasi dan Etik Wakil Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM	Subbag Hukum
---	--------------------------	---------	--	--------------

Rincian Jumlah SDM KPU Kabupaten Rejang Lebong

No.	Uraian	Jumlah					Keterangan
		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Gol. IX	
1.	Komisioner	5	-	-	-	-	DIPA KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025
2.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	11	1	-	-	
3.	Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS)	-	4	-	-	-	
4.	PPPK	-	-	-	-	11	
5.	PPNPN	-	-	-	-	1	
TOTAL		33					

Daftar Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasar Jabatan

NO	NAMA	TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT		JABATAN	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN		
				GOL / RUANG	TMT			UMUM	TMT	
A	PEGAWAI ORGANIK									
1	NOPRIDHO IKHSAN, S.IP	28 - Nov - 1988	19881128 200701 1 002	Penata Tk 1 (III/d)	01 Apr 2019	Sekretaris	L	S1	Ilmu Pemerintahan	
2	DEDI DORES ISMARIANTO,SH	06 - Juli - 1977	19770706 200701 1 005	Penata Tk 1 (III/d)	01 Okt 2017	Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu	L	S1	Hukum	2000
3	NURDIA NINGSIH, S.IP	26 - Mar - 1980	19800326 200701 2 002	Penata Tk 1 (III/d)	01 Okt 2017	Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu	P	S1	Hubungan Internasional	2002
4	RIKO SAPUTRA, SE	05 - Apr - 1985	19850405 200502 1 002	Penata Tk 1 (III/d)	01 Okt 2021	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik	L	S1	Manajemen	2009

5	ARPAI, SH.I	24 - Juni - 1981	19810624 201001 1 007	Penata Tk 1 (III/d)	01 Apr 2022	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	L	S1	Hukum Syariah	1999
6	MUHAMAD FADLI, A.Md	28 - Jan - 1981	19810128 200910 1 001	Penata Penata Muda Tk 1 (III/c)	01 Okt 2025	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	L	D3	Jurnalistik	2003
7	NOPERI IKHSAN, SH	11 - Nov - 1974	19741111 200604 1 006	Penata Tk 1 (III/d)	01 Apr 2018	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	L	S1	Hukum	2003
8	NUR'AINI, SH	27 - Agst - 1983	19830827 200912 2 001	Penata Tk 1 (III/d)	01 Apr 2022	Penata Layanan Operasional	P	S1	Hukum	2006
9	CILIRMAN, SE.I	12 - Feb - 1986	19860212 200912 1 001	Penata Tk 1 (III/d)	01 Apr 2022	Penata Layanan Operasional	L	S1	Ekonomi Syariah	2009
10	DEWI APRIANI KARTIKASARI ,S.Akt	22 - Apr - 1979	19790422 200912 2 002	Penata Muda Tk 1 (III/c)	01 Apr 2023	Penata Layanan Operasional	P	S1	Akuntansi	2016
11	YETTY HERIANI, S.M	25 - Okt - 1981	19811025 200902 2 005	Penata Muda Tk.1 (III/c)	01 Apr 2025	Penata Layanan Operasional	P	S1	Manajemen	2018
12	KEMAS AMIR HAMZAH	01 - Apr - 1976	19760401 201212 1 002	Pengatur Muda Tk.1 (II/b)	01 Apr 2022	Petugas Protokoler	L	P.C	PAKET C	2012
13	ANITA NURUL FITRI, S.Kom	21 - Feb - 1991	1991022120 25062003	Penata Muda / III.a	1 Juni 2025	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	P	S.1	Teknologi Informatika	2012
14	MUHAMMAD MELLANO ANANTATIA, S.Kom	16 - Feb - 2000	2000021620 025061004	Penata Muda / III.a	1 Juni 2025	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	L	S1	Teknologi Informatika	2023
15	MUHAMMAD NUR AULIA, SH	07 - Jan - 2002	2002010720 25061005	Penata Muda / III.a	1 Juni 2025	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang- Undangan	L	S1	Hukum	2024
16	SARI RAMADH ANI, SH	18 - Nov - 2002	2002111820 25062001	Penata Muda / III.a	1 Juni 2025	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang- Undangan	P	S.1	Hukum	2024

DAFTAR PPPK DAN PPNP KABUPATEN REJANG LEBONG

NO.	NAMA	TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT GOL / RUANG	JABATAN	JENIS KELA MIN	PENDIDIKAN UMUM	
1	MUHAMMAD FEBI RAMADHAN, S.IP	23-02-1995	19950223 202421 1 013	IX	PPPK	L	S1	Ilmu Pemerintahan
2	BERRY SATRIA BUDI, SH	18-10-1989	19891018 202421 1 009	IX	PPPK	L	S1	Hukum
3	RANDY LAGARTA PUTRA, S.Kom	26-10-1988	19881026 202421 1 007	IX	PPPK	L	S1	Komputer
4	PRAYOGA, S.Pd	08-10-1994	19941008 202421 1 020	IX	PPPK	L	S1	Pendidikan
5	FEBI LINDRA, SE	21-02-1993	19930221 202421 1 020	IX	PPPK	L	S1	Ekonomi
6	MARIZON, SP	07-05-1987	19870507 202421 1 012	IX	PPPK	L	S1	Pertanian
7	WINDA WULANSARI, A.Md	15-12-1990	19901215 202521 2 032	IX	PPPK	P	D.III	Teknis Sipil
8	JHONI RAHARJO	26-06-1975	19750626 202521 1 007	IX	PPPK	L	SMA	-
9	FERNANDES SYAPUTRA	25-01-1990	19900125 202521 1 018	IX	PPPK	L	SMA	-
10	SULTHON EL AZIZ, SE	11-02-1994	19940211 202521 1 034	IX	PPPK	L	S1	Ekonomi
11	REVI MEDIAN PUTRA, S.Akun	07-05-1991	19910507 202521 1 042	IX	PPPK	L	S1	Akuntansi
12	KASMABOTI	01-07-1958	-	-	PPNP	P	SD	-

Dari tabel di atas, dalam hal dukungan Sumber Daya Manusia pada KPU Kabupaten Rejang Lebong dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, sebagai berikut :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 33 Pegawai terdiri dari :

Komisioner sebanyak 5 Orang, Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 12 Pegawai, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 4 Orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) sebanyak 11 Orang, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 1 Orang

2. Kategori Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK serta PPNPN yang ada pada KPU Kabupaten Rejang Lebong, terdiri dari S1 sebanyak 22 Orang, Diploma III sebanyak 2 Orang, SMA sebanyak 3 Orang, SD 1 Orang.

3. Kategori Sertifikasi Keahlian

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada KPU Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki sertifikasi, sebagai berikut :

- Sertifikat Bendahara sebanyak 2 Orang;
- Sertifikat Pengadaan Barang / Jasa sebanyak 1 Orang.

4. Kategori Penyebaran Jumlah ASN Tiap Sub Bagian

Penyebaran jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) pada KPU Kabupaten Rejang Lebong, sebagai berikut :

- Pejabat Fungsional Tata Kelola Pemilu Ahli Mudah sebanyak 2 Pegawai
- Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik sebanyak 12 pegawai, 1 PPNPN;
- Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi sebanyak 4 pegawai;
- Sub Bagian Hukum sebanyak 4 pegawai;

- Sub Bagian Teknis dan Hupmas sebanyak 4 pegawai.

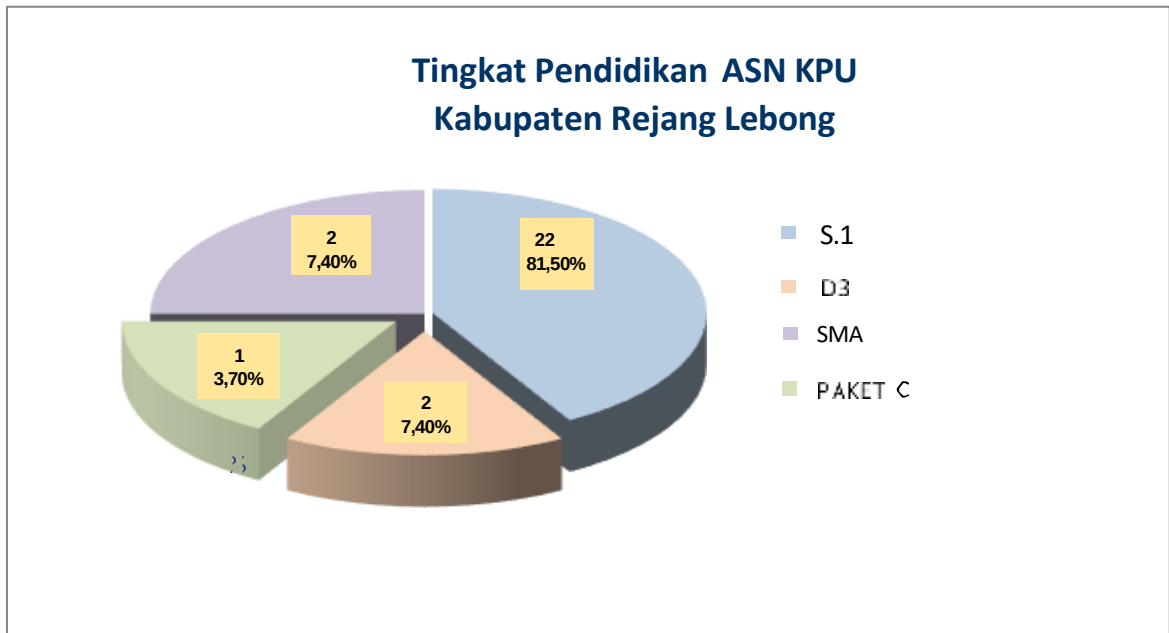
5. Kategori Pangkat Golongan

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada KPU Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari PNS dan PPPK sebanyak Pegawai terdiri dari beberapa pangkat golongan, sebagai berikut :

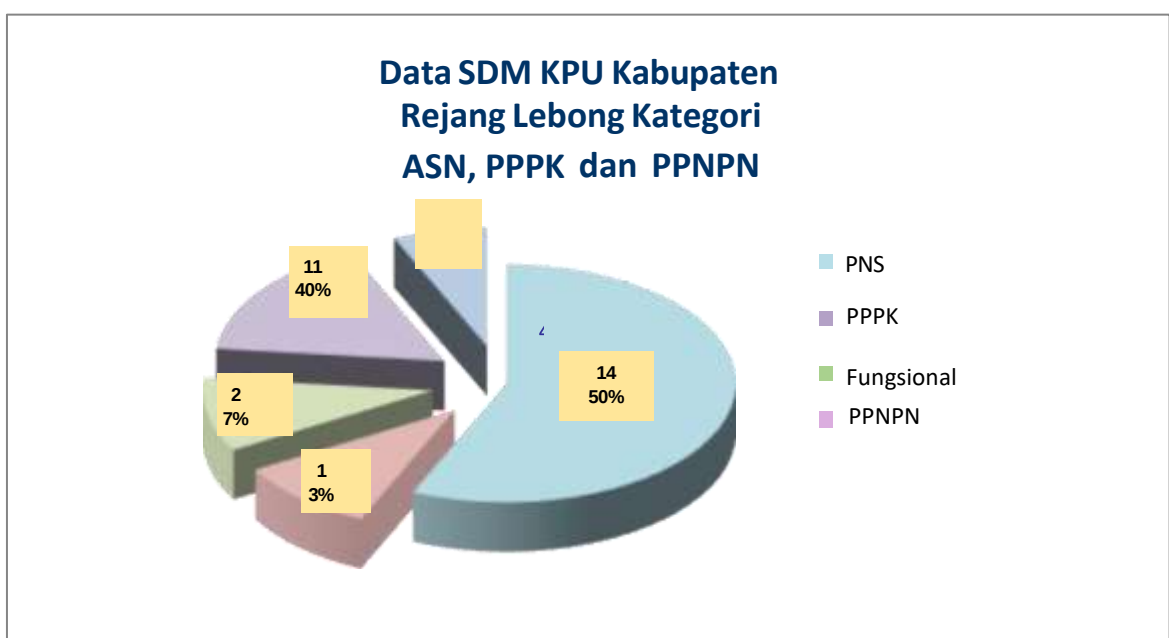
1. Golongan II sebanyak 1 pegawai
2. Golongan III sebanyak 15 pegawai
3. Golongan IX sebanyak 11 pegawai

Dari uraian beberapa kategori tersebut dapat ditampilkan pada grafik sebagai berikut :

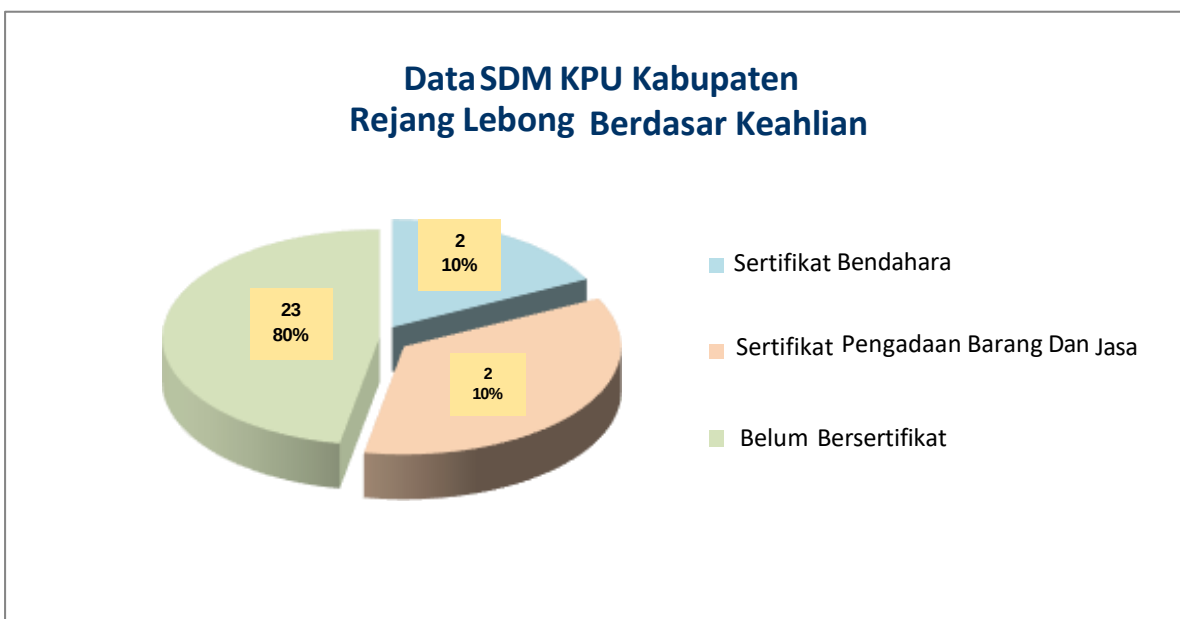
Tabel 1
Data ASN KPU Kabupaten Rejang Lebong
Berdasar Kategori Tingkat Pendidikan Tahun 2025



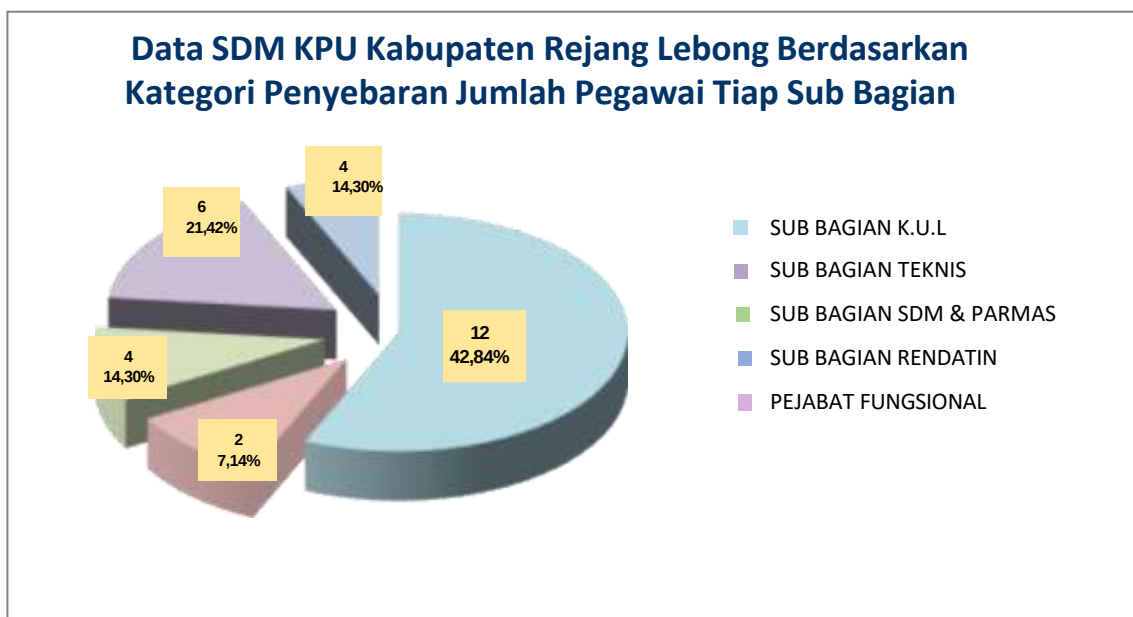
Tabel 2
Data SDM KPU Kabupaten Rejang Lebong
Berdasar Kategori ASN, PPPK dan PPNNP
Tahun 2025



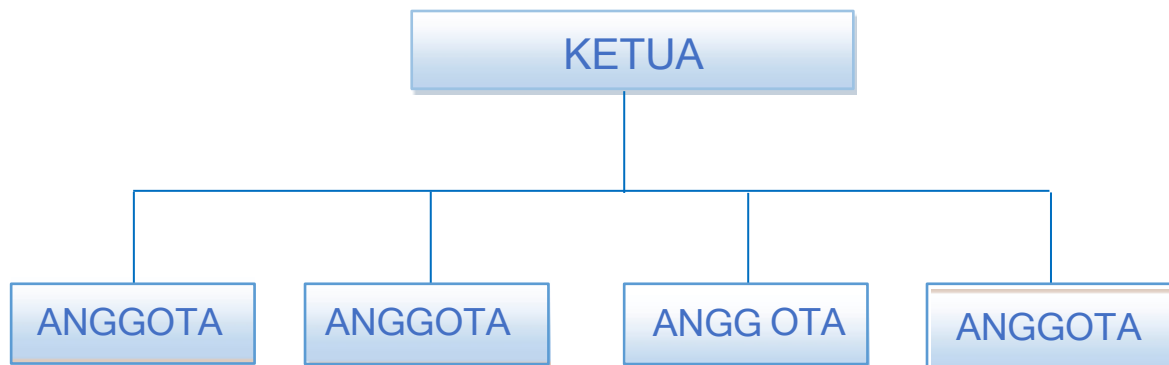
Tabel 3
Kategori Sertifikasi Keahlian Tahun 2025



Tabel 4
Kategori Penyebaran Jumlah ASN Tiap Sub Bagian Tahun 2025

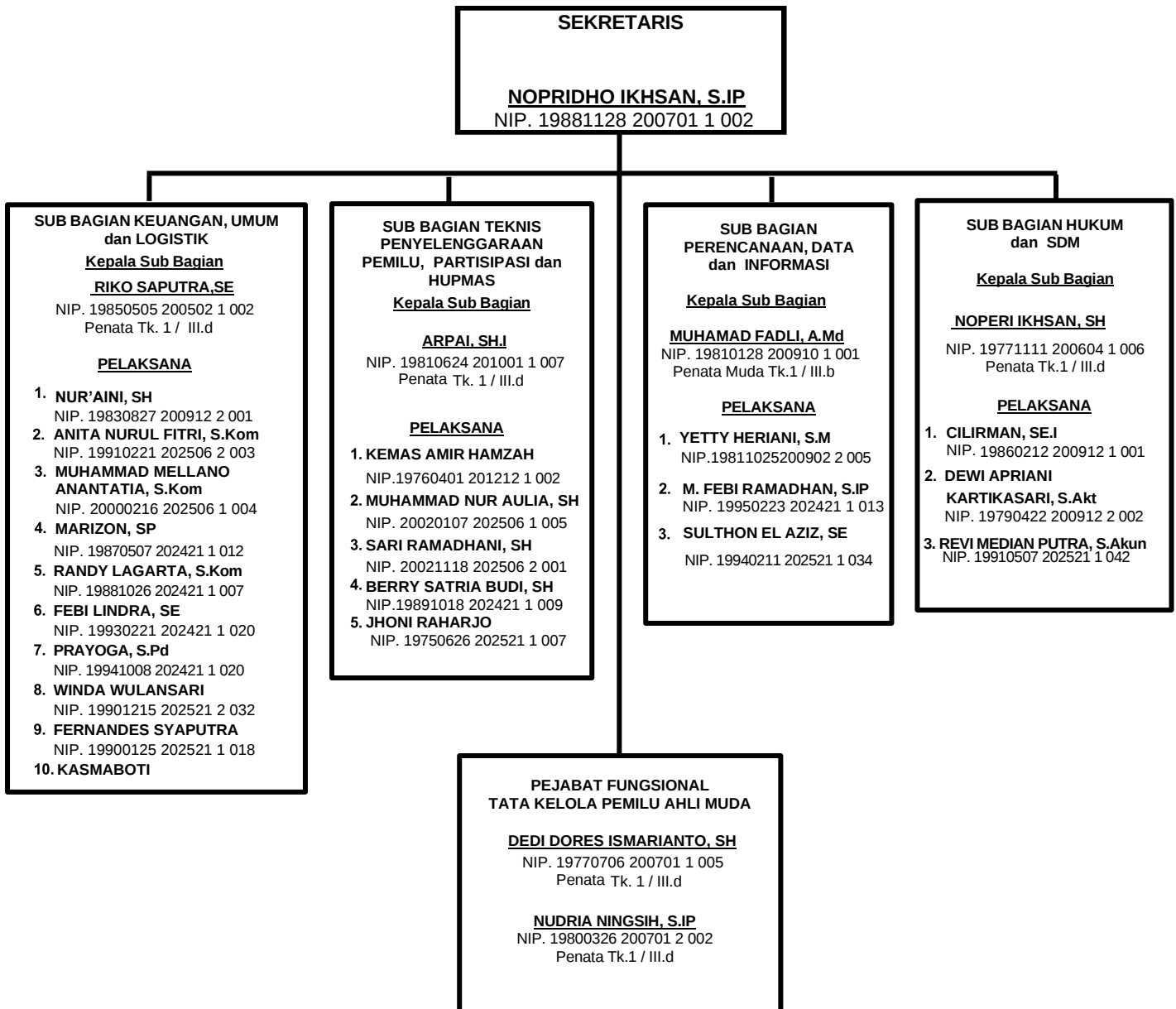


Struktur Organisasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong



Sedangkan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sesuai yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada bagan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISAS SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG 2025



D. TUJUAN PELAPORAN KINERJA

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

E. RUANG LINGKUP

Pedoman ini digunakan sebagai acuan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja pada KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong.

F. SISTEMATIKA

Penulisan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang penjelasan umum organisasi, latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Merupakan uraian ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang berisi tentang penjelasan mengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja. Dalam bab ini disampaikan mengenai tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kinerja.

BAB IV PENUTUP

Merupakan uraian simpulan umum dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU Kabupaten Rejang Lebong untuk meningkatkan kinerja organisasi.

LAMPIRAN:

1. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
3. RENCANA AKSI TAHUN 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan sebagai aktivitas manajemen yang bertujuan untuk memastikan Lembaga serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Di dalamnya termasuk cara organisasi untuk menetapkan prioritas, fokus, dan sumber daya, melakukan penguatan kelembagaan dan menghadapi tantangan serta perubahan. Sebagai sebuah proses, perencanaan strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar dapat menjawab tuntutan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja yaitu pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan,

semesteran dan laporan kegiatan lainnya, yang kedua dari data eksternal, yaitu yang digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan KPU Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025, yaitu indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2025 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN dan APBD. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah keputusan, draft, dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah. Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat dan dampak pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya. Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada output atau outcome kegiatan/program.

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Sedangkan Rencana Strategis adalah merupakan suatu tindakan penetapan sasaran suatu Instansi / Lembaga untuk

mengukur kemampuan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diembannya. Rencana Strategis untuk menerapkan visi, misi, kegiatan dan program yang ditetapkan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU merupakan Lembaga Negara yang sangat penting secara konstitusional dan bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu/pemilihan yang digelar secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis yang terbaru berdasarkan tahun anggaran yaitu untuk periode Tahun Anggaran 2025-2029 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2025-2029 disusun berpedoman pada Peraturan Presiden (Pepres) No.12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “ Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 ”. Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 juga telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun.

Berikut Visi, misi, tujuan dan Sasaran Strategis KPU Kabupaten Rejang Lebong

Tahun 2025-2029 :

I. Visi

Visi KPU Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong selaras dengan visi KPU RI dimana menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun (2025-2029). Visi KPU periode 2025-2029 adalah : “ Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045 “

II. Misi

Misi KPU merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU dalam mewujudkan visi. Misi KPU periode 2025-2029 adalah :

- a. Memyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada periode 2025-2029; dan
- b. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada periode 2025-2029.

KPU Menyusun 2 (dua) Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi, yakni :

- a. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- b. Program Dukungan Manajemen

Kedua Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

III. Tujuan

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum. Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU secara optimal. Tujuan KPU periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu.

Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
- b. persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

IV. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
- b. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:

- 1) Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
 - 2) Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
 - 3) Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan
 - 5) Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
- c. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”. Sasaran strategis yang ditetapkan, perlu dipetakan risiko-risiko yang bisa menghalangi pelaksanaannya. Risiko yang tidak terpotret dengan baik akan menjadi hambatan dan mengganggu kinerja KPU dalam mencapai sasaran strategis dimaksud.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen atas kinerja berdasarkan tugas fungsi dan wewenang. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat terwujud kinerja yang berkesinambungan setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan indikator-indikator sebagai pengukuran capaian kinerja yang direncanakan berdasarkan rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. Adapun Indikator Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong untuk tahun 2025 sebelum dilakukan perubahan seperti tabel di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan	85%
		Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi	79
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	82.5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	95%

		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.1%
		Persentase KPU Kabupaten Rejang Lebong yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Rejang Lebong yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%

1. Program Dukungan Manajemen Rp. 2.617.387.000,-
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. 3.910.953.000,-

Adapun perubahan Kinerja Ketua KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Kondisi tersebut dikarenakan adanya perubahan Perjanjian Kinerja yaitu diterbitkannya Peraturan Komsis Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 pada tanggal 31 Desember 2025.

Perubahan Perjanjian Kinerja ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perubahan Perjanjian Kinerja Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 yang telah diperbaharui sebagai berikut :

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum		
1	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90
II	Program Dukungan Manajemen		
2	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang terdata	100%
3	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	88
		Indeks Kualitas Kebijakan	83
4	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang Akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik	90
5	Meningkatnya Partisipasi Pemilihan dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	77%
6	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana dan Prasarana Kerja yang Memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai SAKIP KPU Kabupaten Rejang Lebong	70
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong	72%
		Indeks Pengelolaan Aset	3
		Tingkat Maturitas SPIP	75
		Tingkat Digitalisasi Arsip	60
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	90

1. Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.823.147.000,-
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 3.910.954.000,-
Total	Rp. 7.734.101.000,-

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Program KPU Kabupaten Rejang Lebong dialokasikan Anggaran sesuai DIPA BA.076 TA. 2025. Revisi Anggaran terakhir Tahun 2025 sebesar **Rp 7.734.101.000,-** (*Tujuh miliar, Tujuh ratus tiga puluh empat juta, Seratus satu ribu rupiah*) terdiri dari 2 (dua) Program yaitu Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp. 3.823.147.000,-** (*Tiga miliar, Delapan ratus dua puluh tiga juta, Seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Konsolidasi Demokrasi sebesar **Rp. 3.910.954.000,-** (*Tiga miliar, Sembilan ratus sepuluh juta, Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah*) yang selanjutnya menetapkan sebagai tekad dan perjanjian rencana kinerja yang akan dicapai dan dilaksanakan pada Tahun 2025. Perjanjian Kinerja tersebut yang disusun berdasarkan Renstra KPU Tahun 2025 -2029, DIPA dan RKA KL Tahun Anggaran 2025.

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KPU KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RKP dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong. Rencana Kerja Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Rejang Lebong memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan anggaran.

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Rejang Lebong telah menerima pemberitahuan tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk satuan kerja KPU (076) sebesar Rp. 3.415.011.000,- (Tiga Miliar, Empat ratus lima belas juta, Sebeles ribu rupiah). Pagu alokasi anggaran KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025 tersebut digunakan untuk membiayai belanja gaji pegawai, belanja operasional keperluan perkantoran.

**Program dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 :**

Kode	Program	Pendanaan Tahun 2025
076.CQ	Penyelenggaraan Pemilihan Umum	3.910.954.000
076 WA	Dukungan Manajemen	3.823.147.000
	Total	7.734.101.000

**Program, Kegiatan dan Pendanaan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten rejang Lebong Tahun 2025 :**

Kode	Program/ Kegiatan	Pendanaan Tahun 2025
076.CQ	Penyelenggaraan Pemilihan Umum	3.910.954.000
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	3.910.954.000
076 WA	Dukungan Manajemen	3.823.147.000
3355	Pengelolaan Keuangan	3.415.011.000
3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana	408.136.000
	Total	7.734.101.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Tahun Anggaran 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan 2 (dua) program sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU RI, yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ), dan Dukungan Manajemen (076.01.WA).

Dalam sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu Lembaga / Instansi untuk tetap bekerja secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Rejang Lebong disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strategis. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masing - masing sebagai berikut :

1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
3. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Seperti telah diterangkan pada Rencana Kinerja (Perjanjian Kinerja) Tahun 2025, Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong memiliki 2 Program. Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025, pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran–sasaran Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029. Dengan demikian pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2025 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran – sasaran rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra, walaupun dalam masa transisi.

Dari kedua program tersebut, selanjutnya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong menetapkan 15 (lima belas) indikator kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025. Adapun realisasi dari indikator kinerja tersebut, diukur dengan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan target

kinerjanya. Berikut capaian dan realisasi dari Indikator Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Tahun 2025 :

Tabel 1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)				
1	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90	95%	105,55%
II	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)				
2	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang terdata	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	88	89	101,13
		Indeks Kualitas Kebijakan	83	85	102,40
4	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang Akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik	90	91	101,11
5	Meningkatnya Partisipasi Pemilihan dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	77%	80%	103,89 %
6	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana dan Prasarana Kerja yang Memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	80	80	100
		Nilai SAKIP KPU Kabupaten Rejang Lebong	70	Belum dinilai	-
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong	72%	73%	101,38

		Indeks Pengelolaan Aset	3	3	100
		Tingkat Maturitas SPIP	75	-	-
		Tingkat Digitalisasi Arsip	60	61	98
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	90	91	101,11

Dari keseluruhan sasaran strategis Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025, nilai rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 100%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Rejang Lebong dikategorikan **“berhasil”**

. Adapun keberhasilan tersebut dapat dari skala ordinal dengan kelompok / klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut:

Kategori Capaian Kinerja

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.	100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target indikator kinerja
2.	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Penghitungan presentasi capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus.

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik,

digunakan rumus :

Realisasi

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Rencana

2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun -Tahun Sebelumnya

Tabel 2

Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun -Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)					
1	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90	95%	90%	-
II	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)					
2	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase Data yang terdata	100%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	88	89	88	88
		Indeks Kualitas Kebijakan	83	85	84	83
4	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang Akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik	90	91	91	90

5	Meningkatnya Partisipasi Pemilihan dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	77%	80%	79%	77%
6	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana dan Prasarana Kerja yang Memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	80	80	80	80
		Nilai SAKIP KPU Kabupaten Rejang Lebong	70	Belum dilakukan penilaian	72,10	64
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong	72%	78%	75%	73%
		Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3
		Tingkat Maturitas SPIP	75	-	-	-
		Tingkat Digitalisasi Arsip	60	61	60	60
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	90	91	91	90

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 dilakukan dengan cara mengklasifikasikan satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam elemen - elemen Sasaran Rencana Strategis KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 – 2029. Dengan cara tersebut maka akan terlihat kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong secara menyeluruh. Pengukuran tingkat capaian kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan capaian output . Pengukuran, analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2025 dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis no 1 : Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan

Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi di tahun 2024 KPU Kabupaten Rejang Lebong. telah mendukung KPU RI mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 72.75 dari target Indeks Reformasi Birokrasi KPU RI, di tahun 2025 Hasil Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan dengan hasil survey 88.87 (Kategori A) yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong untuk mendukung tercapainya target kinerja Indeks Reformasi Birokrasi tersebut adalah dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua prioritas kegiatan dengan menggunakan *tools* evaluasi berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Hasil dari pemantauan ini, dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 795 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja.

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis no 2 : Terwujudnya Data Pemilih dan

Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pemanfaatan IT dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang lalu, seperti halnya aplikasi khusus untuk Pemilu, menjadi modal utama dukungan kesuksesan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu, KPU kini menggunakan lebih banyak aplikasi berbasis internet. Salah satu aplikasi yang digunakan dalam proses pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan adalah aplikasi Sidalih (<https://rejanglebongkab.kpu.go.id>).

Sidalih adalah sistem informasi data pemilih yang diselenggarakan oleh KPU. Di sini masyarakat bisa mengecek status kepesertaannya sebagai pemilih dan mengetahui lokasi TPS. Masyarakat dapat melihat data yang diolah dalam aplikasi Sidalih melalui <https://cekdptonline.kpu.go.id/>.

Sementara itu aplikasi yang digunakan untuk melakukan Penelitian dan

Pencocokan data pemilih adalah e-coklit. Selain itu, e-coklit juga memiliki fungsi untuk input dan validasi data pemilih Daftar Potensial Pemilih Pemilu/DP4 yang dimutakhirkan dengan Daftar Pemilih Berkelanjutan atau peserta untuk Pemilihan Umum. Hasil dari coklit adalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu. Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dan hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau instansi pelaksana yang berisikan data penduduk yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih yang dimutakhirkan secara berkelanjutan/berkala. Di tahun 2025 PDPB bertujuan untuk memperbaharui data Pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya.

Di KPU Kabupaten Rejang Lebong, telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan per triwulan selama tahun 2025.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

1. Melaksanakan pemutakhiran data yang berstatus sudah meninggal dunia, pindah, bagi Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, Instansi Pemerintah maupun Kantor Swasta;
2. Melaksanakan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih;
3. Mengupdate data pemilih di Sidalih.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

BERITA ACARA
Nomor : 64/PL.02.1-BA/1702/3/2025

TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Aula KPU Rejang Lebong, Pukul 09.30 WIB, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Rejang Lebong

Dalam Rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Rejang Lebong dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
15	156	109.489	107.304	216.793

2. Menerima masukan data dari:

- a. Nihil.....
- b.
- c.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dibuat di : Curup

Pada Tanggal : 8 Desember 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
REJANG LEBONG

1.	UJANG MAMAN	Ketua	1.....
2.	BUYONO	Anggota	2.....
3.	EIIS PURWANTI	Anggota	3.....
4.	FERDIANSYAH	Anggota	4.....
5.	MUHAMMAD ANAS KHOLIQ	Anggota	5.....





**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025**

Model A-Rekap Perubahan
Kabko-PDPB

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN/KOTA : REJANG LEBONG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Pemilih	Keterangan
1	KOTA PADANG	10	167	48	80	
2	PADANG ULAK TANDING	15	236	88	108	
3	SINDANG KELINGI	10	147	66	107	
4	CURUP	9	329	222	199	
5	BERMANI ULU	12	169	56	118	
6	SELUPU REJANG	16	517	151	282	
7	CURUP UTARA	14	279	105	145	
8	CURUP TIMUR	9	329	155	196	
9	CURUP SELATAN	11	315	143	154	
10	CURUP TENGAH	10	443	265	272	
11	BINDURIANG	5	114	49	79	
12	SINDANG BELITI ULU	9	168	43	73	
13	SINDANG DATARAN	6	156	54	80	
14	SINDANG BELITI ILIR	10	147	32	52	
15	BERMANI ULU RAYA	10	174	77	91	
TOTAL	15	156	3.690	1.554	2.036	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 8 Desember 2025
KPU KABUPATEN REJANG LEBONG

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	UJANG MAMAN	
2. Anggota	BUYONO	
3. Anggota	EIIS PURWANTI	
4. Anggota	FERDIANSYAH	
5. Anggota	MUHAMMAD ANAS KHOLIQ	

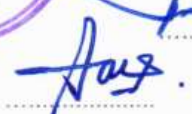


**REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025**

PROVINSI : BENGKULU
KABUPATEN/KOTA : REJANG LEBONG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	KOTA PADANG	10	5.016	4.663	9.679	
2	PADANG ULAK TANDING	15	8.054	7.538	15.592	
3	SINDANG KELINGI	10	5.242	5.158	10.400	
4	CURUP	9	10.326	10.324	20.650	
5	BERMANI ULU	12	5.619	5.327	10.946	
6	SELUPU REJANG	16	14.572	14.029	28.601	
7	CURUP UTARA	14	7.452	7.362	14.814	
8	CURUP TIMUR	9	10.109	10.149	20.258	
9	CURUP SELATAN	11	8.824	9.163	17.987	
10	CURUP TENGAH	10	12.591	13.028	25.619	
11	BINDURIANG	5	3.784	3.644	7.428	
12	SINDANG BELITI ULU	9	4.886	4.643	9.529	
13	SINDANG DATARAN	6	4.199	3.900	8.099	
14	SINDANG BELITI ILIR	10	3.798	3.643	7.441	
15	BERMANI ULU RAYA	10	5.017	4.733	9.750	
TOTAL	15	156	109.489	107.304	216.793	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong Tanggal 8 Desember 2025
KPU KABUPATEN REJANG LEBONG

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	UJANG MAMAN	
2. Anggota	BUYONO	
3. Anggota	EIIS PURWANTI	
4. Anggota	FERDIANSYAH	
5. Anggota	MUHAMMAD ANAS KHOLIQ	



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat

Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Triwulan Keempat Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG


UJANG MAMAN



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong nomor: 64/PL.02.1-BA/1702/3/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Triwulan Keempat Tahun 2025;

jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong/

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Triwulan Keempat Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Kelompok 11 Bengkulu Rejang Lebong

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Triwulan Keempat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(Tanda Tangan dan Stempel)

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

ttd

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Sebagai TPPH Komisi Pemilihan Umum,
Kabupaten Rejang Lebong



[Jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong/](http://jdih.kpu.go.id/bengkulu/rejanglebong/)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN REJANG
LEBONG PROVINSI BENGKULU TRIWULAN
KEEMPAT TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU TRIWULAN KEEMPAT
TAHUN 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket.
			L	P	L+P	
1	KOTA PADANG	10	5.016	4.663	9.679	
2	PADANG ULAK TANDING	15	8.054	7.538	15.592	
3	SINDANG KELINGI	10	5.242	5.158	10.400	
4	CURUP	9	10.326	10.324	20.650	
5	BERMANI ULU	12	5.619	5.327	10.946	
6	SELUPU REJANG	16	14.572	14.029	28.601	
7	CURUP UTARA	14	7.452	7.362	14.814	
8	CURUP TIMUR	9	10.109	10.149	20.258	
9	CURUP SELATAN	11	8.824	9.163	17.987	
10	CURUP TENGAH	10	12.591	13.028	25.619	
11	BINDURIANG	5	3.784	3.644	7.428	
12	SINDANG BELITI ULU	9	4.886	4.643	9.529	
13	SINDANG DATARAN	6	4.199	3.900	8.099	
14	SINDANG BELITI ILIR	10	3.798	3.643	7.441	
15	BERMANI ULU RAYA	10	5.017	4.733	9.750	
TOTAL		156	109.489	107.304	216.793	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

ttd

UJANG MAMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Kepada bag TPPH Komisi Pemilihan Umum,
Kabupaten Rejang Lebong



rejanglebong

3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis no 3 : Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas

Pendidikan Pemilih adalah hal yang penting bagi KPU karena merupakan salah satu program kerja Nasional yang ditargetkan KPU dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak baik dalam masa tahapan maupun non tahapan. Agar pesan pendidikan pemilih dapat diterima oleh masyarakat dengan lebih optimal, maka pelaksanaannya diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain :

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemilu bagi Pemilih Pemula dengan mengunjungi SMA baik Negeri maupun Swasta di Kabupaten Rejang Lebong
- b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang bekerja sama dengan organisasi Media Online di Kabupaten Rejang Lebong
- c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemilu bagi Disabilitas

4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis no 4 : Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang Akuntabel

Pada indikator ini output hasil pelaksanaan kegiatan adalah menyusun rencana penyediaan logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan regulasi dan jumlah serta data-data kesiapan pengadaan logistik dari sudut pandang penyedia dengan memperhitungkan kondisi geografis Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga tercapai penyediaan logistik Pemilu dan Pemilihan yang tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu

5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis no 5 : Meningkatnya Partisipasi Pemilihan dalam Pemilu dan Pemilihan

Dengan meningkatkan Pendidikan Pemilih adalah hal yang penting bagi KPU karena selain salah satu cara untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih juga merupakan salah satu program kerja Nasional yang ditargetkan KPU dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak baik dalam masa tahapan maupun non tahapan. Agar pesan pendidikan pemilih dapat diterima oleh masyarakat dengan lebih optimal, maka pelaksanaannya diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain :

- a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemilu bagi Pemilih Pemula dengan mengunjungi SMA baik Negeri maupun Swasta di Kabupaten Rejang Lebong
- b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang bekerja sama dengan organisasi Media Online di Kabupaten Rejang Lebong
- c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemilu bagi Disabilitas

6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis no 6 : Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana dan Prasarana Kerja yang Memadai

Dalam rangkai meningkatkan efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPIP) di KPU Kabupaten Rejang Lebong, telah melakukan penginputan beberapa dokumen seperti data aset, laporan keuangan yang akurat dan akuntabel, serta kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan

baik dan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik adalah kegiatan yang sifatnya operasional perkantoran sehari-hari dan dukungan kegiatan rutin perkantoran yang memfasilitasi kegiatan Pimpinan Satker dan lainnya. Termasuk diantaranya biaya kebutuhan sehari - hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung jalannya roda layanan perkantoran (sifatnya layanan internal) dalam 1 (satu) kantor baik di tingkat Pimpinan Satker atau jajaran Sekretariat Satker. Penggunaan anggaran layanan perkantoran ini menjadi bagian yang sangat penting untuk dikelola dengan baik oleh KPA masing-masing Satker, agar dapat memenuhi kebutuhan kantor selama tahun anggaran berjalan. Dukungan pembiayaan yang dilakukan, tetap menjadi kewenangan KPA untuk mengelola anggaran yang tersedia, sehingga prinsip akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran tetap dicapai. Dalam hal terdapat kegiatan baru yang ditambahkan dalam akun pembiayaan layanan perkantoran, namun belum terakomodir dalam pedoman ini maka akan diatur lebih lanjut melalui surat dinas atau edaran lainnya sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksanakannya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran di KPU Kabupaten Rejang Lebong secara baik, efektif, tepat waktu, dan menunjang pelaksanaan kinerja Pegawai Satker yang bersangkutan.

3. Perbandingan Target Kinerja 2025 dengan Renstra 2025

Tabel 3
Target Kinerja 2025 dan Renstra 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target Renstra 2025	Progres Terhadap Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
1	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90	90	100%
2	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang terdata	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	88	89	101,13%
		Indeks Kualitas Kebijakan	83	85	102,40%
4	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang Akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik	90	91	101,11%
5	Meningkatnya Partisipasi Pemilihan dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	77%	80%	103,89%
6	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana dan Prasarana Kerja yang Memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	80	80	100%
		Nilai SAKIP KPU Kabupaten Rejang Lebong	70	Belum dilakukan penilaian	100%
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong	72%	78%	101,05%
		Indeks Pengelolaan Aset	3	3	100%

		Tingkat Maturitas SPIP	75	-	-
		Tingkat Digitalisasi Arsip	60	61	98,36%
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	90	91	101,11%

Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029, apabila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2025 - 2029 dapat diberikan analisis sebagai berikut:

- a. Pada Kegiatan CQ 6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dapat dikatakan tercapai. Kinerja berhasil sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini :
 - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
 - Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor
 - Rakor Perencanaan Program dan Anggaran
 - Rakor Kebutuhan Sarpras
- b. Pada Kegiatan WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Badan Milik Negara, berdasarkan realisasi dapat dikatakan tercapai, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Adapun kegiatan yang mendukung yaitu:
 - Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - Layanan Perkantoran
 - Layanan Manajemen Keuangan
- c. Pada Kegiatan WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana, juga dapat dikatakan tercapai berdasarkan realisasinya, sesuai

dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusi

- **Analisis penyebab keberhasilan** dalam kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong tidak terlepas dari meningkatnya kinerja internal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta upaya sumber daya manusia KPU menuju penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel.
- **Penyebab hambatan/kegagalan**, diantaranya seringnya dilakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan di unit kerja. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, dimana belum tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam seperti kurangnya koordinasi antara atasan dan bawahan dalam menyelesaikan suatu kegiatan/tugas dan juga kurangnya pemahaman serta tidak adanya arahan / petunjuk yang jelas dalam penyelesaian suatu kegiatan / tugas.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari, Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana.

Masih berkaitan dengan efisiensi sumber daya, dapat dilihat dari sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dalam pencapaian target kinerja lembaga. Dari segi sumber daya sarana dan prasarana dalam menunjang pencapaian target kinerja pada KPU Kabupaten Rejang Lebong, telah mencukupi dan tidak terdapat kendala yang berarti. Bila dilihat dari segi sumber daya manusia, untuk pelaksanaan kegiatan pencapaian kinerja Tahun 2025 ini, jumlah PNS di Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong sudah mencukupi walaupun masih terdapat 4 CPNS. Saat ini jumlah PNS di Sekretariat KPU Kabupaten

Rejang Lebong berjumlah 16 (enam belas) pegawai, 11 PPPK, sehingga untuk memenuhi batas minimal PNS yang ditetapkan KPU RI sudah terealisasi walaupun masih kurang 1 ASN lagi, namun tidak menjadi penghalang yang begitu berarti, karena masih dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya masing-masing

6. Program yang mempengaruhi / menunjang keberhasilan

Upaya pencapaian keberhasilan sukses visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kabupaten Rejang Lebong yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja akan tetapi konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing, yakni pencapaian peningkatan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penanggungjawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi Bengkulu dan KPU RI, mendorong percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dan dilakukannya upaya-upaya peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, kegiatan bimbingan teknis kepemiluan dan sosialisasi teknis penyelenggaraan pemilu.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan selanjutnya ataupun Kegagalan dalam pencapaian perjanjian kinerja melalui program/kegiatan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja bergantung juga kepada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Adapun program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja, yaitu:

(1) dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya KPU;

(2) penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik; Program/kegiatan tersebut menjadi faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan. Melalui penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan maupun dalam pelaporan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, anggaran dan kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025. Hal ini dibuktikan dengan terdokumentasikannya seluruh dokumen SAKIP yang terdiri dari Renstra, IKU, RKT, PK, Rencana Aksi tahun 2025. Begitu juga dalam penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia 2025 tentunya sangat baik dalam peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Sedangkan program/kegiatan yang dapat menghambat atau menjadi kendala pencapaian perjanjian kinerja, yaitu pemetaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Rejang Lebong belum optimal, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Antara Target dengan Realisasi Tahun 2025 :

1. Sasaran Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data. Dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Pesentase program dan kegiatan yang direncanakan;
 - b. Presentase kerjasama antar lembaga;
 - c. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi;
 - d. Presentasi sarana dan prasarana informasi yang terpelihara dengan baik.

2. Sasaran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU. Dengan indikator kinerja sebagai berikut:
- a. Jumlah laporan persediaan (stock opname) yang patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN;
 - b. Jumlah dokumen sosialisasi serta pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai aturan kearsipan;
 - c. Jumlah pelayanan operasional perkantoran dengan baik Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan dan Hambatan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Untuk pemaparan analisis capaian kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan KPU Kabupaten Rejang Lebong yaitu:

7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang

Dari tabel diatas berdasarkan realisasi capaian kinerja yang telah terukur setiap tahunnya dapat dikatakan berhasil dan tercapai melebihi target dari yang ditetapkan pada renstra 2025. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan yang mendukung capaian kinerja, yaitu:

- a. Pada kegiatan layanan perkantoran
 - 1) Pembayaran belanja Pegawai (tunjangan khusus/kegiatan), gaji, tunjangan, uang makan PNS sesuai dengan jumlah pegawai. Pembayaran dapat dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
 - 2) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Jabatan Struktural PNS bulan ke 13 (tiga belas) dapat dilaksanakan sesuai peraturan.
 - 3) Membayarkan uang belanja Pegawai (tunjangan khusus/kegiatan) bagi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong, dibayarkan rutin

setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

- 4) Membayarkan Tunjangan jabatan struktural PNS bagi Sekretaris dan Kepala Sub Bagian sejumlah 5 (lima) orang selama 12 bulan.
- 5) Membayarkan Tunjangan Fungsional bagi Pejabat Fungsional sejumlah 2 (dua) orang selama 12 bulan.
- 6) Membayarkan uang makan bagi PNS dilingkungan KPU Kabupaten Rejang Lebong.
- 7) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran dilakukan secara rutin tiap bulan selama 1 (satu) tahun, yang laporannya dikirim ke KPU RI dan KPU Provinsi Bengkulu.
- 8) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dilakukan secara rutin tiap sebulan sekali selama 1 (satu) tahun dengan menggunakan aplikasi SAKTI, yang laporannya disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
- 9) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, dilakukan secara rutin tiap bulan selama 1 (satu) tahun sebagai bahan rekonsiliasi ke KPPN untuk memenuhi kegiatan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ke KPPN, sebagai dasar untuk menerbitkan Berita Acara rekonsiliasi. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas instansi dalam hal pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
- 10) Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester I dan Laporan Tahunan yang disusun bersama dengan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dengan fasilitasi dan supervisi dari KPU Provinsi Bengkulu.

- 11) Adanya dokumentasi laporan pertanggung jawaban keuangan Tahun 2025 yang lengkap.
- 12) Rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan Semester I Tahun 2025 ke KPU RI.
- 13) Menghadiri setiap undangan Rapat/Bimbingan Teknis/Sosialisasi dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh KPPN.

b. Pada kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data. Capaian kinerja untuk kegiatan pelaksanaan manajemen perencanaan dan data terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- 1). Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan per triwulan;
- 2). Koordinasi dengan pemangku kepentingan / stakeholder terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 3). Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan pencapaian kinerja intern secara periodik di aplikasi e-Monev Bappenas dan SMART Kemenkeu;
- 4). Koordinasi antar Kepala Sub Bagian dalam rangka penyusunan LAKIP KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 yang merupakan laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2025, hasil penyusunan LAKIP disampaikan kepada KPU Provinsi Bengkulu dan KPU RI;
- 5). Penyusunan program dan rencana kerja, Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Tahun 2025, untuk diajukan kepada KPU RI sebagai bahan pengajuan anggaran 2025;
- 6). Pengelolaan dan Revisi RKAKL KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025;

7). Penyusunan program kerja dan kegiatan Tahun 2025 sesuai DIPA KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025.

c. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana. Capaian kinerja untuk kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran berhasil terealisasi dan tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- a. Fasilitasi Administrasi absensi Jagad Saksana, PPPK 12 Orang, PPNP sebanyak 1 orang selama 1 (satu) tahun;
- b. Penyelenggaraan keperluan sehari – hari perkantoran meliputi ATK, alat rumah tangga, barang cetak, langganan Koran/majalah dan air minum Pegawai;
- c. Langganan daya dan jasa berupa membayar biaya langganan listrik, telepon dan air setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;
- d. Pemeliharaan gedung dan bangunan yang meliputi perawatan halaman, gedung dan bangunan agar tetap terpelihara dengan baik serta nyaman untuk ditempati;
- e. Perawatan kendaraan bermotor roda 4 agar terawat dengan baik;
- f. Perawatan kendaraan bermotor roda 2 tetap terawat dengan baik;
- g. Pemeliharaan peralatan dan mesin meliputi service PC, printer dan inventaris kantor;
- h. Membayar honor yang terkait dengan operasional Kantor yang meliputi, honor pengelola keuangan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, dan Staf Pengelola), honor dibayarkan setiap bulan selama 12 (duabelas) bulan dengan tepat waktu;

- i. Bongkar Kotak Suara Pasca Pemilihan Serentak 2025
 - j. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
 - k. Input data persediaan dimasukkan ke aplikasi persediaan;
 - l. Melakukan kegiatan pengelolaan stock opname;
 - m. Rekonsiliasi Barang Milik Negara Ke KPPN
- d. Capaian kinerja untuk kegiatan Fasilitas Pemeriksaan tercapai. Adapun beberapa kegiatan yang mendukung capaian kinerja ini, yaitu:
- 1). Menghadiri Reviu Laporan Keuangan KPU di KPU Provinsi;
 - 2). Rapat internal SPIP.
- e. Pada pencapaian sasaran manajemen perencanaan data, yang mempunyai indikator layanan data dan informasi, monitoring dan evaluasi internal serta perencanaan dan penganggaran, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan layanan data dan informasi, layanan monitoring dan evaluasi serta perencanaan dan penganggaran, untuk daftar mata pilih di tahun 2025 KPU Kabupaten Rejang Lebong melakukan kegiatan Rapat Pleno Pemutahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) per Triwulan dengan beberapa instansi/stackholder terkait. Lalu membuat Berita Acara dan rekap PDPB per triwulan selama tahun 2025. Dalam capaian kinerja yang dilakukan kegiatan ini adalah 100%.

B. REALISASI ANGGARAN

KPU Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2025 mendapatkan pagu anggaran terakhir sebesar **Rp. 7.734.101.000,-** (*Tujuh milyar, Tujuh ratus tiga puluh empat juta, Seratus satu ribu rupiah*) angka tersebut telah mengalami beberapa kali revisi anggaran sepanjang Tahun 2025. Tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 adalah sebesar

99,14%. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh Sub bagian dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2025. Realisasi Anggaran yang dilaksanakan di Tahun 2025 sebagai berikut:

REALISASI PROGRAM ANGGARAN TAHUN 2025

KODE AKUN	URAIAN	PAGU	REALISASI T.A 2025	CAPAIAN KINERJA %
076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	3.910.954.000	3.868.990.045	98,93%
WA. Program Dukungan Manajemen				
WA.3355	Pengelolaan Keuangan	3.415.011.000	3.413.598.473	99,96%
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	408.136.000	385.324.886	94,41%
JUMLAH		7.734.101.000	7.667.913.404	99,14%

BAB V

P E N U T U P

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong di Tahun 2025 ini adalah wujud akuntabilitas kinerja dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah dan kebijakan dalam menjalankan tugas. Program dan kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong sudah menggunakan Renstra terbaru yaitu Tahun Anggaran 2025-2029 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2025 yang lalu.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif setiap sub bagian yang ada di KPU Kabupaten Rejang Lebong.

Pada penyusunan laporan LKjIP KPU Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 ini tidak menemukan kendala dan permasalahan yang begitu berarti, namun walaupun demikian, upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi dan stakeholder terkait akan terus dilakukan dengan lebih intensif, terutama pada saat memasuki tahapan Pemilu/Pemilihan yang mendatang, agar setiap target indikator kinerja / program kerja bisa dicapai dengan melibatkan seluruh sub bagian, instansi dan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa datang, maka Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong akan tetap konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sebagai fungsi pelayanan penyelenggaraan. Beberapa langkah mungkin yang akan diambil KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka menghadapi Pemilu/Pemilihan pada periode yang akan datang antara lain :

1. Memberikan pelayanan yang prima kepada peserta Pemilu/Pemilihan.
2. Melakukan sosialisasi Pemilu/Pemilihan yang lebih intens dan bervariasi, baik

melalui media maupun pendidikan pemilih;

3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pemutakhiran daftar pemilih, terutama daftar pemilih berkelanjutan.

Demikian, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 ini kami susun dengan harapan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2026 mendatang dapat dicapai lebih baik lagi.

Curup, 26 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong



Rejang Maman

LAMP IRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ujang Maman

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Curup, 28 Januari 2026

Pihak Pertama
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong



Ujang Maman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90
2	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang terdata	100%
3	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	90
		Indeks Kualitas Kebijakan	85
4	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang Akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik	95
5	Meningkatnya Partisipasi Pemilihan dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	77%
6	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana dan Prasarana Kerja yang Memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	85
		Nilai SAKIP KPU Kabupaten Rejang Lebong	73
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong	73%
		Indeks Pengelolaan Aset	3
		Tingkat Maturitas SPIP	77
		Tingkat Digitalisasi Arsip	62
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	95

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.910.954.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Rp. 3.823.147.000,-
	Rp. 7.734.101.000,-

Curup, 28 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong



Ulin, Maman

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

NAMA LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

REJANG LEBONG TAHUN : 2025

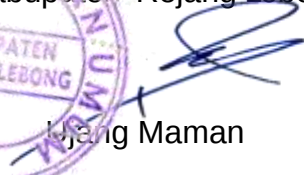
No.	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Anggaran
A	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi					3.910.954.000
1	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Tercapainya Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	100%	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	3.910.954.000
B	Program Dukungan Manajemen					3.823.147.000
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	100%	Gaji dan Tunjangan	3.415.011.000
2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Terlaksananya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Jumlah Layanan Perkantoran yang dapat dilaksanakan	100%	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	371.236.000
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Terlaksananya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	100%	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	36.900.000

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 3.910.954.000,-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.823.147.000,-
Jumlah Anggaran		Rp. 7.734.101.000,-

Curup, Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan
Kabupaten Rejang Lebong




Rejang Maman

RENCANA AKSI KINERJA

NAMA / UNIT ORGANISASI : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	PELAKSANA				
					TW 1	TW2	TW3	TW4	PELAKSANA
I	Penyelenggaraan Pemilu Pemilihan Umum								
1	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90%	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan KPU Kab.Rejang Lebong	√	√	√	√	Seluruh Divisi
II	Dukungan Manajemen								
2	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang terdata	100%	Melakukan sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada masyarakat melalui media yang ada	√	√	√	√	Parmas dan SDM
3	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	88	Produk hukum yang berkualitas	√	√	√	√	Teknis dan Hukum
		Indeks Kualitas Kebijakan	83	Tingkat Kebijakan yang berkualitas	√	√	√	√	Teknis dan Hukum
4	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang Akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik	95	Tata Kelola logistik yang akuntabel	√	√	√	√	K.U.L

5	Meningkatnya Partisipasi Pemilihan dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	77%	Sosialisasi Pendidikan pemilih	√	√	√	√	Parmas dan SDM
6	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana dan Prasarana Kerja yang Memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	85	Peningkatan Integritas Lembaga KPU	√	√	√	√	Seluruh Divisi
		Nilai SAKIP KPU Kabupaten Rejang Lebong	73		√	√	√	√	
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong	73%		√	√	√	√	
		Indeks Pengelolaan Aset	3		√	√	√	√	
		Tingkat Maturitas SPIP	77		√	√	√	√	
		Tingkat Digitalisasi Arsip	62		√	√	√	√	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	95		√	√	√	√	

Curup, 28 Januari 2026

Ketua

Hj. Maman

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Sasaran Strategis 1						
	Program Dukungan Manajemen	3,415,011,000	3,413,598,473	99,96%	100%	3,413,598,473	99,96%
	Indikator Kinerja SS						
	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3,415,011,000	3,413,598,473	99,96%	100%	3,413,598,473	99,96%
	Program 1.1						
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,415,011,000	3,413,598,473	99,96%	100%	3,413,598,473	99,96%
	Sasaran Program 1.1						
	Layanan Perkantoran	3,415,011,000	3,413,598,473	99,96%	100%	3,413,598,473	99,96%
	Indikator Kinerja Program						
	Gaji dan Tunjangan	1,827,110,000	1,826,330,270	99,96%	100%	1,826,330,270	99,96%
	Indikator Kinerja Program						
	Uang Kehormatan Pejabat Negara	845,345,000	845,344,500	100%	100%	845,344,500	100%
	Indikator Kinerja Program						
	Gaji dan Tunjangan Pegawai PPPK	742,556,000	741,923,703	99,91%	100%	741,923,703	99,91%
2	Sasaran Strategis 2						
	Penyelenggaraan Pemilu/pemilihan	3,910,954,000	3,868,900,045	98,93%	100%	3,868,900,045	98,93%
	Indikator Kinerja SS						
	Teknis Penuyelenggaraan Pemilu/pemilihan	3,910,954,000	3,868,900,045	98,93%	100%	3,868,900,045	98,93%

	Program 2.1						
	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	3,910,954,000	3,868,900,045	98,93%	100%	3,868,900,045	98,93%
	Sasaran Program 2.1						
	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	3,910,954,000	3,868,900,045	98,93%	100%	3,868,900,045	98,93%
	Indikator Kinerja Program						
	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	3,910,954,000	3,868,900,045	98,93%	100%	3,868,900,045	98,93%
	Indikator Kinerja Program						
	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	3,910,954,000	3,868,900,045	98,93%	100%	3,868,900,045	98,93%
	Kegiatan 2.1.1						
	Hibah PILKADA 2024	3,910,954,000	3,868,900,045	98,93%	100%	3,868,900,045	98,93%
3	Sasaran Strategis 3						
	Operasional Perkantoran dan dukungan Sarana dan Prasarana	408,136,000	385,324,886	94,41%	100%	385,324,886	94,41%
	Indikator Kinerja SS						
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	371,236,000	348,774,886	93,95%	100%	348,774,886	93,95%
	Program 3						
	Layanan Perkantoran	371,236,000	348,774,886	93,95%	100%	348,774,886	93,95%

	Sasaran Program 3.1				100%		
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	371,236,000	348,774,886	93,95%	100%	348,774,886	93,95%
	Indikator Kinerja Program						
	Layanan Perkantoran	371,236,000	348,774,886	93,95%	100%	348,774,886	93,95%
	Indikator Kinerja Program						
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	371,236,000	348,774,886	93,95%	100%	348,774,886	93,95%
	Kegiatan 3.1.1						
	Operasional Kantor	290,491,000	282,791,386	97,35%	100%	282,791,386	97,35%
	Kegiatan 3.1.2						
	Belanja Peralatan dan Mesin	36,900,000	36,550,000	99,05%	100%	36,550,000	99,05%